

Konsep "Tsalatsu 'Auratin": Etika Preventif Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Berbasis QS. al-Nur Ayat 58

Muhammad Amin*, Ulfa Sofianti*
e-mail: amin.khalid@iainsas.ac.id

Abstract

Indonesia has been waiting for the golden generation through demographic dividend in the next two decades. This opportunity immediately get his main challenge from several cases of sexual deviation that occur in children. Using thematic interpretation analysis of the Quranic verses (tafsir Maudhu'i), the author examines verses which talk about sexual deviation. As the result of analysis, the author offers the implementation of tsalatsu 'auratin concept as a prevention of sexual deviation behavior in the children. This concept is abstracted from Q.S. An-Nur: 58. The Implementation of this concept is obligation of a child to ask permission before entering his parent's room at three times, namely before Subuh prayer, after Dzuhur prayer, and after 'Isya prayer. These time usually used to rest and remove outer clothing which covering 'aurat. The implementation of this concept will have a very positive impact on the child's mental development in the future. The applicative steps in applying the concept is divided into four steps: introducing the concept to the children at age 0 – 5 years, understanding to children at age 5 – 7 years, habituation to children aged 7 – 10 years, and application to children aged 10 years.

Keyword: *Tsalatsu 'Auratin, Sexual Deviation, Children*

Pendahuluan

Bonus demografi tengah menanti Indonesia pada dua dekade yang akan datang dengan melonjaknya angka kelahiran anak dan jumlah penduduk usia produktif.¹ Akan tetapi, peluang tersebut dapat berubah menjadi bencana jika dihadapkan pada tren negatif saat ini seperti isu penyimpangan seksual pada anak dan remaja dalam bentuk *free sex*² dan LGBT.³ Sebagai upaya menjawab problematika di atas, maka penulis menawarkan implementasi konsep '*tsalatsu 'auratin*' sebagai solusi preventif perilaku penyimpangan seksual pada anak dan remaja.⁴

Hasil sensus penduduk tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa jumlah

total populasi Indonesia pada tahun 2016 adalah 258.705.000 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 % sejak tahun 2010 hingga 2016.⁵ Angka kelahiran di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta jiwa setiap tahunnya. Hal ini merupakan berkah bagi Indonesia karena pada tahun 2035 akan terjadi lonjakan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Namun di sisi lain, tren negatif beberapa tahun terakhir dapat menjadi ancaman tercapainya bonus demografi di Indonesia.

Masalah penyimpangan seksual menjadi ancaman utama generasi muda tersebut. *Free Sex* dan LGBT menjadi dua tema sentral dari masalah ini dan bahkan menjadi perbincangan hangat di media

*IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

sepanjang tahun 2017.⁶ Masalah sosial lainnya seperti ekspresi cinta berlebihan di media sosial yang dilakukan oleh sekelompok anak kecil yang biasa disebut *kids jaman now* juga cukup meresahkan.⁷

Sebagai usaha pencegahan generasi muda, khususnya anak-anak, dari tren-tren negatif tersebut, penulis menawarkan etika preventif berbentuk konsep '*tsalatsu 'auratin'*'. Konsep ini berarti tiga waktu privasi di mana seorang anak diharuskan meminta izin untuk memasuki kamar orang tuanya pada waktu tertentu. Konsep ini disarikan dari QS. An-Nur ayat 58 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَنزِلْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ مَعَكُمْ وَأْتِيَنَّكُمْ
يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَمُحْكِمَاتُهَا وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ
ذِكْرًا حَكِيمًا وَمِنْ أَجْلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يُفِيضُ عَلَيْكُمْ
رِزْقًا طَيِّبًا وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
مَعَهُ كَذِبًا لَّيْسَ لَهُ خَالِقٌ فَعَالٌ لَّا يَخْتَصِمُ لَكُمْ
أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ الْحَيَاةِ
الْآخِرَةِ وَيُبْغِضُونَ السَّيِّئَاتِ أُولَئِكَ
سَيُجْزَوْنَ أَجْرًا كَثِيرًا بِمَا هُمْ
عَلَىٰ فِيهَا
عَوْرَتٍ لَّكُمْ ...

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu.

Pembahasan lebih jauh mengenai tafsir dari ayat tersebut dan juga bentuk implementasinya di era kekinian akan penulis paparkan pada bagian berikutnya. Pemaparan tersebut merupakan usaha menjawab masalah sosial yang

disimpulkan dalam dua rumusan permasalahan yaitu: *Pertama*, bagaimana bentuk penyimpangan seksual pada anak dalam perspektif medis dan al-Quran?. *Kedua*, bagaimana bentuk implementasi konsep '*tsalatu 'auratin'*' sebagai solusi preventif bagi masalah ini?

Artikel terdiri dari empat bagian: bagian merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah dan juga sistematika pembahasan. Bagian kedua berisi jawaban rumusan masalah yang pertama. Bagian ketiga berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang kedua. Bagian terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan.

Sexual Deviation: Normativitas dan Historisitas

1. Problem Penyimpangan Seksual di Indonesia

Kata penyimpangan berasal dari kata 'simpang' yang memiliki empat pengertian, yaitu: proses atau cara yang menyimpang, membelok atau menempuh jalan yang lain, tidak menurut apa yang sudah ditentukan atau tidak sesuai rencana, dan menyalahi kebiasaan atau menyeleweng dari hukum, kebenaran, dan agama.⁸ Sementara seksual berarti perkara yang berkaitan dengan

persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan.⁹

Penyimpangan seksual (*seksual deviation*) yang terkadang juga disebut abnormalitas seksual (*seksual abnormality*) atau ketidakwajaran seksual (*seksual perversion*) adalah dorongan dan kepuasan seksual yang diperoleh atau ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut terletak pada fantasi seksual yang diorientasikan pada pencapaian orgasme melalui hubungan di luar kelamin heteroseksual, partner seks di bawah umur, atau hubungan seksual yang bertentangan dengan norma-norma dan tingkah laku seksual yang diakui masyarakat secara umum.¹⁰

Masmuri dan Samsul Kurniawan mencatat jenis-jenis penyimpangan seksual sebagai berikut:¹¹

No	Jenis Penyimpangan	Keterangan
1	Fetishisme	Menjadikan benda-benda mati seperti pakaian dalam sebagai fantasi pemuasan seksual melalui onani atau masturbasi
2	Homo Seksual	Hubungan sesama jenis, Gay dan Lesbian
3	Sadomasokisme	Pemenuhan hasrat seksual dengan menyakiti pasangan sebelum

		melakukan hubungan seksual
4	Masokisme	Kelainan seksual di mana seseorang menikmati seks setelah terlebih dahulu disiksa oleh pasangannya
5	Voyeurisme	Kepuasan seksual dengan cara mengintip orang lain
6	Pedofilia	Orang dewasa yang menyukai hubungan seksual dengan anak di bawah umur
7	Bestially	Menyukai hubungan seksual dengan binatang
8	Incest	Hubungan seks dengan anggota keluarga
9	Necrophilia	Hubungan seksual dengan mayat
10	Zoophilia	Merasa terangsang setelah melihat binatang sedang melakukan hubungan seksual
11	Sodomi	Menyukai hubungan seksual melalui anal
12	Frotteurisme	Kelainan seksual di mana seseorang laki-laki merasa memperoleh kepuasan seksual dengan jalan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik/umum seperti di bis, kereta, dan semacamnya.

Beberapa jenis penyimpangan di atas juga dapat ditemukan di Indonesia. Abdurrafi' mencatat

bahwa terdapat 8 juta pria di Indonesia yang terlibat hubungan sesama jenis.¹² Miskari memaparkan bahwa ada usaha-usaha melegalkan LGBT di Indonesia dengan cara pernikahan sesama jenis yang terjadi sejak tahun 1981 hingga saat ini,¹³ kasus grup pedophilia di Internet juga sempat menjadi *headline* berita pada tahun 2017.

Abu Al-Ghifari menambahkan beberapa jenis penyimpangan seksual, khususnya yang terjadi di kalangan remaja di Indonesia. Adapun bentuk penyimpangan yang terjadi adalah *heteroseksual* (hubungan seksual dengan banyak pasangan), *biseksual* (ketertarikan kepada dua jenis kelamin), *free sex/free love* (hubungan seks bebas), *samen laven* (kumpul kebo), *monoseks* (onani dan masturbasi), *transeksualisme* (perilaku keengganan menerima jenis kelamin yang dimiliki), *exibiosinisme* (menunjukkan kemaluan di tengah publik), *homoseksual*, *voyeurisme*, *fethisisme*, *sadisme*, *masokisme*, *troilisme*, dan *perkosaan*.¹⁴

Penyimpangan seksual tersebut merupakan sebuah permasalahan sosial yang tidak dapat diterima di tengah masyarakat. Perilaku ini bertentangan dengan etika dan nilai

ketimuran, serta menjadi potensi lahirnya penyakit-penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya yang sangat berpotensi¹⁵ terjadi akibat dari penyimpangan seksual adalah HIV/AIDS.¹⁶

Kementrian kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala penyakit karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Seorang penderita AIDS amat rentan terkena penyakit berbahaya lain dan bahkan dapat menyebabkan kematian.¹⁷

Selain HIV/AIDS, penyimpangan seksual juga berpotensi melahirkan berbagai penyakit berbahaya lain. Di antaranya adalah Gonorea (kencing nanah), Sifilis (raja singa), Herpes, Klamidia, Candida, Chancroid, Glanuloma Iguinale, Lymphogranuloma Venereum, ARC, Scabies, PID, Trichomonas Infection, dan Venereal Warts.¹⁸

2. Penyimpangan Seksual dalam Perspektif al-Quran

Al-Quran mengatur seluruh kehidupan manusia, baik *aqidah*, *syari'ah* maupun *mu'amalah*-nya. Al-Quran mengatur kehidupan dunia dan

akhirat, mengatur urusan-urusan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Al-Quran juga mengakomodir setiap kebutuhan manusia baik fisik maupun rohani. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, al-Quran mensyari'atkan jalan terbaik yaitu pernikahan.

Akan tetapi, sejak zaman dahulu hingga saat ini senantiasa terjadi *deviasi* atau penyimpangan. Di antara penyimpangan seksual yang dijelaskan langsung dalam al-Quran adalah tindakan homoseksual dan perzinahan. Tindakan homoseksual dijelaskan oleh Allah swt. ketika mengisahkan kaum Sodom dan Amoro atau kaum Nabi Luth as. sementara perilaku perzinahan secara tegas dilarang oleh Allah swt., bahkan termasuk dalam tindakan pidana yang dapat dijatuhi sanksi dan hukuman yang berlipat.

Al-Quran mengisahkan tentang perilaku seksual kaum Nabi Luth yaitu kaum Sodom dan Kaum Amoro, suatu daerah di negara Syam (Yordania).¹⁹ Kaum Nabi Luth dimusnahkan oleh Allah karena mereka melakukan pendustaan terhadap para rasul. Kejahatan terbesar yang mereka lakukan dan dijelaskan secara eksplisit dalam al-Quran adalah penyimpangan

seksual pertama di dunia. Kaum Nabi Luth memiliki orientasi homoseksual dan juga melakukan tindakan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:²⁰

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?"

81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas

Nabi Luth diutus oleh Allah kepada kaum Sodom yang melakukan tindakan homoseksual dan menegaskan bahwa tindakan mereka merupakan perbuatan keji (*fahisyah*) dan melampaui batas (*musrif*).²¹ Allah membekali manusia dengan hasrat kepada lawan jenisnya sehingga dapat melahirkan keturunan, sementara tindakan homoseksual hanya-lah pemuasan nafsu birahi saja.²² Karena kedurhakaan itu, Allah membalik negeri mereka dan menghujannya dengan batu *sijjil* (batu dari tanah yang keras).

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku homo-seksual ini. Menurut imam Abu Hanifah, hukumannya adalah dijatuhkan dari tempat yang tinggi diiringi dengan lemparan batu. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelakunya harus dirajam. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa kedua pelaku homoseksual harus dibunuh.²³ Meskipun demikian, penerapan hukum tersebut haruslah disertai dengan berbagai pertimbangan, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan penduduk heterogen.

Selain orientasi homoseksual, al-Quran secara tegas melarang hubungan seksual di luar pernikahan atau perzinahan. Larangan ini terdapat dalam firman Allah:24

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk

Pada ayat di atas, Allah swt. juga mendefinisikan perzinahan sebagai fahisyah (perbuatan keji) sebagaimana homo-seksual. Selain itu, larangan perbuatan zina ini berkesinambungan dengan dua buah larangan membunuh yaitu larangan membunuh anak pada

ayat ke-31 dan larangan membunuh manusia secara umum pada ayat ke-33. Realita saat ini menunjukkan bahwa banyak sekali wanita yang menggugurkan kandungannya karena hubungan perzinahan.

Quraish shihab menafsirkan ayat ini sebagai larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat mendekati kepada tindakan perzinahan karena zina merupakan perbuatan yang amat keji, melampaui batas dalam hal apapun, dan jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Dan pelakunya didera sebanyak 100 kali, dipermalukan, serta diasingkan selama satu tahun.²⁵

3. Peran Keluarga dalam Membendung Penyimpangan Seksual Anak dan Menopang Ketahanan Nasional

Keluarga merupakan aspek yang paling dasar dalam usaha perwujudan nilai positif bonus demografi Indonesia. Keluarga merupakan benteng terakhir yang dapat meningkatkan kualitas penduduk Indonesia, khususnya anak-anak dan remaja. Penguatan keluarga merupakan langkah besar dalam menopang ketahanan nasional baik dari segi ekonomi, pangan, militer, dan juga kebudayaan.

Begitu besarnya peranan keluarga ini, Allah swt. memerintahkan seluruh orang yang beriman untuk melakukan penguatan keluarga dan memberikan *visi ukhrawi* bagi keluarga. *Visi ukhrawi* adalah mewujudkan keluarga berkualitas baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah:²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

Menurut Syaikh Musthafa al-Maraghi, maksud dari ayat ini adalah hendaklah setiap mukmin menjaga 'ahli'-nya agar terhindar dari api neraka. Kata *ahlun* pada ayat di atas meliputi istri dan anak yang berada dalam tanggungannya dengan cara mengajak melaksanakan shalat²⁷ dan menasihati tentang perintah dan larangan Allah swt., termasuk larangan penyimpangan seksual.²⁸

Anjuran untuk membina keluarga yang religius dengan *visi ukhrawi* di atas merupakan landasan bagi terciptanya *dzurriyyah qawiyyah* (keluarga yang kuat). Kekuatan keluarga tersebut semestinya terdiri dari dua jenis yaitu kuat secara kuantitas karena rasulullah saw.

bangga dengan banyaknya umat islam dan juga kuat secara kualitas.²⁹

Perintah untuk membina keluarga dan generasi penerus yang kuat, *religius*, dan berintegritas ini terdapat dalam firman Allah:³⁰

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَآلِفُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

Konteks ayat di atas berbicara tentang masalah harta waris dan pembatasan jumlah harta untuk wasiat yaitu sepertiga harta. Meskipun demikian, makna ayat tersebut dapat pula dipahami sebagai anjuran untuk mempersiapkan generasi penerus yang sejahtera, siap secara jasmani dan rohani, menjadi *dzurriyyah qawiyyah* atau keluarga yang memiliki kekuatan, karena dengan keluarga yang kuat secara kualitas religius dan ekonomi akan tercipta bonus demografi Indonesia. Dan dengan *dzurriyyah qawiyyah* ini pulalah akan tercipta ketahanan nasional.

Harapan akan lahirnya *dzurriyyah qawiyyah* demi meningkatkan ketahanan nasional ini

harus dihadapkan dengan berbagai problem kekinian. Isu-isu dan tren negatif terkini dapat menjadi ancaman terwujudnya generasi penerus yang positif dan kuat. Problem *free sex* dan LGBT sebagai representasi penyimpangan seksual, khususnya bagi remaja dan anak-anak. Untuk menjawab masalah tersebut, penulis akan memaparkan konsep 'tsalatsu 'auratin sebagai solusi preventif-prediktif.

Implementasi Konsep 'Tsalatsu 'Auratin' (Etika Preventif)

1. Penafsiran QS. An-Nur ayat 58

Tindakan penyimpangan seksual menjadi ancaman nyata masa depan remaja dan anak-anak di Indonesia. *Free sex*, pornografi dan pornoaksi merupakan ancaman utama di tengah arus millennial dan kemudahan mengakses informasi melalui *gadget*. Remaja dan anak-anak sangat mudah mengakses situs-situs pornografi melalui *handphonenya*. Permasalahan lain yang juga mengintai anak-anak adalah kasus *pedophilia* atau sekelompok orang yang tergabung dalam forum online dan membicarakan ketertarikan seksual mereka kepada anak-anak.

Menghadapi fenomena yang mengawatirkan di atas, upaya preventif mutlak diperlukan. Penulis menawarkan konsep 'tsalatsu 'auratin sebagai etika preventif tersebut. Konsep ini disarikan dari firman Allah:³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَنبِئَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهُورِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ayat di atas berbicara tentang anjuran permintaan izin dari para budak dan anak-anak yang belum *baligh* untuk memasuki kamar orang tuanya. Ada tiga waktu di mana seorang anak tidak diperkenankan langsung masuk ke kamar orang tua tanpa meminta izin terlebih dahulu.³²

Adapun waktu-waktu yang dimaksud adalah:³³

- a. Sebelum shalat subuh. Waktu tersebut adalah waktu tidur dan waktu biasa mengganti baju, dikhawatirkan ada aurat yang tersingkap pada waktu itu.
- b. Sebagian waktu siang di mana seseorang biasa melepas baju kerjanya dan bersiap untuk beristirahat sejenak (*qailulah*).
- c. Setelah shalat isya' di mana waktu tersebut adalah waktu tidur dan mengganti pakaian dengan pakaian tidur.

Ketiga waktu tersebut merupakan tiga aurat atau *tsalatsu 'aurat*. Kata *'aurat* secara etimologi berarti kekurangan dan aib.³⁴ Kata ini juga seakar dengan kata *a'yar* yang berarti orang yang cacat pada matanya. Tiga waktu di atas merupakan waktu istirahat dan terdapat potensi tersingkapnya aurat, waktu di mana seseorang tidak lengkap menutupi tubuhnya. Selain waktu-waktu di atas, maka anak yang belum *baligh* diperkenankan untuk masuk ke kamar orang tuanya tanpa meminta izin terlebih dahulu.³⁵

Jika anak tersebut telah *baligh*, maka ia harus senantiasa meminta izin

jika ingin menemui orang tuanya.³⁶ Perkara meminta izin untuk masuk ke kamar orang tua merupakan etika yang diajarkan oleh al-Quran, meskipun demikian hal ini memiliki dampak yang amat besar bagi kehidupan. Ketidaksengajaan melihat *aurat* yang tersingkap dapat menjadi perangsang timbulnya hasrat biologis, karena itu pula al-Quran menyandingkan perintah untuk menundukkan pandangan (*ghaddul bashar*) dengan menjaga kemaluan (*ihfadzil furuj*).³⁷

Terdapat kaitan erat antara visual dengan tindakan. Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa hal negatif yang dilihat oleh anak kecil akan mengendap dalam jiwanya dan menjadi tekanan serta sumber penyakit baginya ketika dewasa. Penyakit tersebut dapat berbentuk fisik maupun rohani.³⁸ Maka dengan demikian, konsep *'tsalatsu 'auratin* menjadi solusi masalah kekinian, khususnya dalam menghadapi *free sex* dan LGBT.

2. Implementasi Konsep 'Tsalatsu 'Auratin' di Era Kekinian

Konsep *'tsalatsu 'auratin* adalah salah satu konsep al-Quran yang dapat diterapkan di era kekinian sebagai

langkah penguatan keluarga dalam menopang ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsep ini merupakan jawaban terhadap problem penyimpangan seksual, khususnya pada anak, berupa *free sex*, LGBT, dan juga kemudahan mengakses konten-konten negatif di internet.

Jika melihat konsep ayat QS. An-Nur (24): 58 di atas, langkah yang harus dilakukan adalah pembatasan dan pendampingan. Internet dan *gadget* pada satu sisi memiliki nilai positif sementara pada sisi lain dapat menimbulkan ancaman yang nyata. Sebagai langkah pertama untuk melakukan pembatasan akses negatif ini, pemerintah Republik Indonesia melalui KOMINFO telah menggalakkan program internet positif yang secara otomatis memblokir konten pornografi dan perjudian.

Tindakan nyata pemerintah tersebut merupakan langkah awal dalam perwujudan generasi muda yang positif. Untuk menyempurnakannya, perlu ditradisikan konsep *'tsalatsu 'auratin* di tengah keluarga dengan empat langkah implementatif yaitu: pengenalan, pemahaman, pembiasaan, dan penerapan.³⁹ Penjelasan setiap langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengenalan: Fase ini terjadi pada usia 0 – 5 tahun dengan cara pengenalan etika berpakaian baik ketika di rumah maupun di luar rumah dan pengenalan tentang aurat. Metode pengenalannya dapat melalui contoh langsung atau melalui media film-film islami yang disenangi anak-anak.
- b. Pemahaman: Fase ini terjadi pada usia 5 – 7 tahun dengan cara memerintahkan anak-anak untuk menutup auratnya dan melatih mereka untuk meminta izin ketika memasuki kamar orang tuanya serta menjauhkan mereka dari tayangan negatif di TV dan internet.⁴⁰
- c. Pembiasaan: Fase ini terjadi pada usia 7 – 10 tahun. Pada fase ini dimulai pembiasaan konsep *'tsalatsu 'auratin* di rumah yang telah dikenal dan difahami oleh anak.
- d. Penerapan: Fase terakhir dimulai pada usia 10 tahun di mana seorang anak mulai dipisahkan kamar tidurnya. Pada fase ini juga mulai diperkenalkan pendekatan kuratif di mana seorang anak yang tidak menerapkan

'*tsalatsu 'auratin* akan diberikan *punishment* atau hukuman yang tidak menciderai sebagai pengingat.

Jika keempat langkah di atas diterapkan secara sempurna, maka konsep '*tsalatsu 'auratin* akan menjadi budaya yang diterima di tengah keluarga, khususnya bagi anak-anak. Pembudayaan konsep '*tsalatsu 'auratin* ini akan mendorong terwujudnya generasi muda yang berpikiran positif sebagai bekal terciptanya bonus demografi Indonesia 2035. Indonesia akan menikmati berkah demografi dengan banyaknya penduduk usia produktif yang memiliki pemikiran positif dan terbebas dari penyimpangan seksual.

Kesimpulan

Adapun jawaban dari dua rumusan masalah yang penulis paparkan pada bagian pendahuluan, yakni bagaimana bentuk penyimpangan seksual pada anak dalam perspektif medis dan al-Quran, serta bagaimana bentuk implementasi konsep '*tsalatu 'auratin*' sebagai solusi preventif bagi masalah ini?, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk penyimpangan seksual yang banyak terjadi pada saat ini

adalah *free sex*, *Pedofilia*, dan LGBT yang secara medis menjadi penyebab utama penyakit-penyakit kelamin seperti AIDS, *Gonorea*, dan *Sifilis*.

2. Etika preventif konsep '*tsalatsu 'auratin* dapat di-implementasikan dengan empat langkah yaitu: pengenalan, pemahaman, pembiasaan, penerapan.

Referensi

1. Wasisto Raharjo Jati, 'Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia' dalam *Pupulasi* Volume 23 Nomor 1 tahun 2015 (1-19), hlm. 17 - 18.
2. <https://www.kiblat.net/2016/05/12/95739/> diakses tanggal 07 Januari 2018 pukul 08:13
3. <http://www.republika.co.id/berita/jurnalism-e-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisis-perjalanan-lgbt-di-indonesia> diakses tanggal 07 Januari 2018 pukul 07:59
4. Konsep *tsalatsu 'auratin* berarti tiga waktu yang menjadi aurat bagi umat islam atau tiga waktu privasi orang tua di mana seorang anak diharuskan meminta izin untuk masuk ke kamar orang tuanya. Konsep ini disarikan dari QS. An-Nur (24): 58.
5. Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2017*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 83.
6. Sebagai contoh dari masalah ini dapat dilihat dalam penjelasan Badiatul Muchlisin bahwa terjadi perilaku *free sex*, perzinaan, dan pemerkosaan atas nama mistik di wilayah gunung kemukus. Lihat Badiatul Muchlisin Asti, *Zina Atas Nama Mistik*, (Bandung: Mujahid, 2006), hlm. 13 - 25.
7. <http://www.charuban.com/2017/10/08/kids-zaman-now-fenomena-yang-perlu-dicermati-para-orang-tua-dan-guru/> diakses tanggal 07 Januari 2018 pukul 08:18.
8. Jaja Suteja, 'Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan, dalam *Edueksos*, Vol. IV nomor 1, tahun 2015, hlm. 5 - 6.
9. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1287.

10. Masmuri dan Syamsul Kurniawan, 'Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam' dalam Raheema, vol. 3, no. 1, 2016, hlm. 101.
11. Masmuri dan Syamsul Kurniawan, 'Penyimpangan Seksual...', hlm. 102.
12. Abdurrafi' Maududi Dermawan, 'Sebab, Akibat dan Terapi Homoseksual' dalam Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, vol. 3, no. 1, 2016, hlm. 4.
13. Maskuri, 'Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia: Studi Analisis LGBT dalam Perspektif HAM dan Pancasila' dalam Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, vol. 3, no. 1, hlm. 45.
14. Abu Al-Ghifari, Remaja dan Cinta: Memahami Gejala dan Menyelamatkannya dari Berhala Cinta, (Bandung: Mujahid, 2002), hlm.108 - 118.
15. Masmuri dan Syamsul Kurniawan, 'Penyimpangan Seksual...', hlm. 104.
16. Hasil survey di Amerika Serikat pada tahun 1985 menunjukkan bahwa 73 % 12.000 penderita AIDS di Amerika disebabkan hubungan *free sex*, terutama homoseksual. Sementara 17% merupakan pecandu narkoba dan 2,5 % adalah akibat transfusi darah. Lihat Ramlan Yusuf Rangkuti, 'Homoseksual dalam Perspektif Islam' dalam *Asy-Syir'ah*, vol. 46, no. 1, 2012, hlm. 199.
17. www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%20AIDS.pdf diakses tanggal 09 Januari 2018 pukul 08:15. Lihat juga Muhammad Quraish Shihab, *Lentera al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 268.
18. Masmuri dan Syamsul Kurniawan, 'Penyimpangan Seksual...', hlm. 104.
19. Lihat Abdul Mustaqim, 'Homoseksual dalam Perspektif al-Quran: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi' dalam *Suhuf*, vol. 9, no. 1, 2016, hlm. 51.
20. QS. Al-A'raf (7): 80 - 82.
21. Dalam ayat-ayat lain juga dapat ditemukan seruan yang serupa seperti pada QS. Al-Naml (27): 55 dan QS. Al-Ankabut (29): 29.
22. Lihat Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, vol. III, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 390 - 392.
23. Lihat Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, vol. III, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 395.
24. QS. Al-Isra' (17): 32
25. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, vol. VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 80.
26. QS. Al-Tahrim (66): 6
27. Pepatah inggris mengatakan "a family who prays together will never fall apart" (sebuah keluarga yang selalu berdo' atau shalat bersama tidak akan berantakan). Lihat Nurcholis Majid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 94.
28. Lihat Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrn Abubakar, dkk., vol. XXVIII, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm.261.
29. Rasulullah saw. bersabda: Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian. (HR.Abu Dawud nomor 1754)
30. QS. An-Nisa' (4): 9
31. QS. An-Nur (24): 58.
32. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyir al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 575 - 576.
33. Agus Jaya, *Cahaya di Atas Cahaya*, (Inderalaya: Ittifaqiah Press, 2017), hlm. 186. Lihat juga Abdul Aziz Abdur Ra'uf, *64 Bekal Hidup Wanita Muslimah dari Surat An-Nur*, (Jakarta: Markaz al-Qur'an, 2009), hlm.256.
34. Menurut imam asy-Sya'rawi, aurat bermakna segala sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain karena merupakan bagian yang amat privat. Lihat Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi*, vol. XVII, hlm. 357, CD Rom Maktabah Syamilah Global Islamic Software
35. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, vol. 9, hlm. 573.
36. QS. An-Nur (24): 59.
37. QS. An-Nur (24): 30
38. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. XVIII, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), hlm. 227.
39. Keempat langkah ini terinspirasi dari hadits Nabi Muhammad saw. tentang shalat. Rasulullah saw. bersabda: perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai usia tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. (HR. Abu Dawud nomor 418)
40. Ummu Mahmud Al-Asymuni, dkk. *Panduan Etika Muslimah Sehari-hari*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2009), hlm. 380.